



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.03.3- Kpt/01/KPU /IV/2020 tentang Rencana strategis KPU Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Perjanjian Kinerja;
  - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - d. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

AHMAD SUJATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Deyi Yustiadi

LAMPIRAN  
 - 4 -  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANDEGLANG  
 NOMOR 39 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023**

<b>Sasaran / Indikator Kinerja</b>	<b>TARGET</b>
<b>Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat</b>	
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang yang berbasis PKPU	80%
<b>Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas</b>	
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
<b>Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas</b>	
Indeks Reformasi Birokrasi	75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
<b>Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik</b>	
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90 %
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90 %
Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	80%
<b>Sasaran 5 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat</b>	
Jumlah Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang	1 Lokasi
Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100 %
Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	95 %
<b>Sasaran 6 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</b>	
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang	100%
Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih	100%

<b>Sasaran / Indikator Kinerja</b>	<b>TARGET</b>
Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

Ditetapkan di Pandeglang  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,  
ttd.  
AHMAD SUJATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT  
Dewi Yustiadi